



P U T U S A N

Nomor 482/Pid.B/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAWAL BAHRI SITOMPUL BIN PARADUAN SITOMPUL;**
2. Tempat lahir : Sabungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 08 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Wengga Metropolitan Jalur 13 WMP 18 Nomor 167, RT 022 RW 02, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Parlin Silitonga, S.H., Advokat & Legal Consultant pada kantor Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Bantuan Hukum Insan Pecinta Keadilan (Intan) Kotawaringin Timur beralamat di Jalan Batu Berlian Nomor 190, RT 018 RW 007, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus No.K-10/01.DPD-LBH-

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTAN-KOTIM/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit di bawah register nomor:
292/SK.KH/12/2023/PN Spt tanggal 11 Desember 2023;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 482/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 08 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 08 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sawal Bahri Sitompul Bin Paraduan Sitompul telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ``Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan`` sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP, sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sawal Bahri Sitompul Bin Paraduan Sitompul dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Sawal Bahri Sitompul, nomor rekening 1590002833233;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Visa;
 - 1 (satu) unit truk tangki CPO merek Toyota Dyna warna kuning nomor polisi KH 9312 FC;
 - 1 (satu) lembar STNK truk tangki CPO merek Toyota Dyna warna putih nomor polisi KH 9312 FC nomor 17967937 atas nama PT. Satriindo Jaya Agropalma;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sawal Bahri Sitompul Bin Paraduan Sitompul;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Sawal Bahri Sitompul Bin Paraduan Sitompul tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ``Menarik keuntungan dari hasil sesuatu, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke 2 KUHP`` sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
- Menyatakan membebaskan Sawal Bahri Sitompul Bin Paraduan Sitompul dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Menyatakan melepaskan Sawal Bahri Sitompul Bin Paraduan Sitompul dari segala tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menyatakan membebaskan Sawal Bahri Sitompul Bin Paraduan Sitompul dari tindakan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sampit;
- Menyatakan merehabilitasi nama baik Sawal Bahri Sitompul Bin Paraduan Sitompul serta mengangkat harkat dan martabatnya dalam kedudukannya di masyarakat selaku warga negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Sawal Bahri Sitompul Bin Paraduan Sitompul pada tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023, bertempat di sebuah bengkel las di Jalan Moh Hatta Kecamatan Ketapang Kelurahan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB, saat Saksi Syahriady sedang berada di rumah kontrakan Saksi Syahriady di Jalan di Cilik Riwut KM 80, Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, ada menerima telepon dari Saksi Yulianus, yang mana Saksi Yulianus menawarkan CPO milik CV. MLB yang diangkutnya, mendengar hal tersebut Saksi Syahriady meminta Saksi Yulianus untuk mengirim foto Replas pengiriman CPO lewat WA agar Saksi Syahriady mudah nantinya mencari calon pembelinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Syahriady menghubungi Saksi Yudhistira dan menawarkan CPO milik CV. MLB yang diangkut oleh Saksi Yulianus, namun Saksi Yudhistira tidak berani membeli yang Saksi Syahriady tawarkan, dan saat itu Saksi Syahriady meminta bantu Saksi Yudistira untuk mencari orang yang mau membeli, lalu Saksi Yudistira menghubungi Saudara Tan, dan saudara Tan Mau Membeli dan menyuruh untuk mengantarkan CPO tersebut langsung ke Gudang Pak Tan di Jl. Jend. Sudirman KM 14 Sampit;
- Bahwa setelah Saksi Syahriady menghubungi Saksi Yudhistira, selanjutnya Saksi Syahriady menghubungi Saksi Yulianus kembali dan menyampaikan bahwa CPO milik CV. MLB yang diangkut oleh Saksi Yulianus ada yang mau membeli dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Saksi Yulianus disuruh langsung menuju gudang pak Tan yang berada di Jalan Jendral Sudirman KM 14, namun saat itu Saksi Yulianus takut untuk melintas di depan Kantor CV. MLB, kemudian Saksi Yulianus menyuruh Saksi Syahriady untuk mencari solusi lain yaitu mencari Truck Tangki untuk menyalin atau memindahkan isi muatan CPO dari Truck tangki Saksi Yulianus, selanjutnya Saksi Syahriady menghubungi Terdakwa yang memiliki Truck Tangki dan memberitahu kepada Terdakwa apakah bisa mengangkut CPO BM (Black Market) sebanyak satu tangki, saat itu Terdakwa bersedia dengan menetapkan tarif sekitar Rp5.000.000,00, dan ditawarkan oleh Saksi Syahriady menjadi Rp4.000.000,00 dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi Syahriady berangkat ke Sampit dan tiba pukul 17.15 WIB, lalu pada pukul 20.00 WIB Terdakwa, dan Saksi bertemu di Jalan Moh. Hatta Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Syahriady menghubungi Saksi Yulianus untuk mengatakan akan menunggu Saksi Yulianus di Sebuah bengkel las di Jalan Moh Hatta Kecamatan Ketapang Kelurahan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, dan kurang lebih pukul 23.00 WIB Saksi Yulianus datang dengan mengendarai 1 (satu) unit truck tangki merek Hino Dutro warna kabin hijau dan warna tangki orange milik CV. MBL yang bermuatan CPO sebanyak 8130 (delapan ribu seratus tiga puluh) Kilogram, setelah itu dilakukan pemindahan CPO milik CV. MLB ke unit tangki milik Terdakwa dengan menyedot menggunakan mesin alkon dan setelah pemindahan CPO selesai selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syahriady menuju gudang milik pak Tan di Jalan Jendral Sudirman KM 14, dan tiba di gudang milik pak Tan pada Hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira Pukul 00.30 WIB, selanjutnya Saksi Syahriady bertemu dengan Saksi Yudistira, lalu Saksi Yudistira mengarahkan Saksi Syahriady dan Terdakwa untuk menimbang terlebih dahulu di KM 17 Jalan Jendral Sudirman Sampit tempat lokasi penimbangan, setiba di lokasi penimbangan tersebut Truck tangki milik Terdakwa langsung ditimbang, lalu kembali lagi ke gudang milik Pak Tan di KM 14 untuk dilakukan pemindahan dan saat itu Pak Tan melakukan Pembayaran seluruhnya sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dimana Sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) diterima oleh Saksi Yulianus, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diterima oleh Terdakwa, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diterima Saksi Yudhistira dan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diterima oleh Saksi Syahriady;
- Akibat Perbuatan Terdakwa menarik keuntungan dari Penjualan CPO Milik CV. MLB yang diangkut Oleh Saksi Yulianus Pihak CV. MLB mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Sawal Bahri Sitompul Bin Paraduan Sitompul pada tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2023 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2023, bertempat di sebuah bengkel las di Jalan Moh Hatta Kecamatan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang Kelurahan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ``Menarik keuntungan dari Hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan`` Perbuatan Tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB, saat Saksi Syahriady sedang berada di rumah kontrakan Saksi Syahriady di Jalan di Cilik Riwut KM 80, Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, ada menerima telepon dari Saksi Yulianus, yang mana Saksi Yulianus menawarkan CPO milik CV. MLB yang diangkutnya, mendengar hal tersebut Saksi Syahriady meminta Saksi Yulianus untuk mengirim foto Replas pengiriman CPO lewat WA agar Saksi Syahriady mudah nantinya mencari calon pembelinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Syahriady menghubungi Saksi Yudhistira dan menawarkan CPO milik CV. MLB yang diangkut oleh Saksi Yulianus, namun Saksi Yudhistira tidak berani membeli yang Saksi Syahriady tawarkan, dan saat itu Saksi Syahriady meminta bantu Saksi Yudistira untuk mencari orang yang mau membeli, lalu Saksi Yudistira menghubungi Saudara Tan, dan saudara Tan mau membeli dan menyuruh untuk mengantarkan CPO tersebut langsung ke gudang Pak Tan di Jalan Jendral Sudirman KM 14 Sampit;
- Bahwa setelah Saksi Syahriady menghubungi Saksi Yudhistira, selanjutnya Saksi Syahriady menghubungi Saksi Yulianus kembali dan menyampaikan bahwa Cpo milik CV. MLB yang diangkut oleh Saksi Yulianus ada yang mau membeli dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Saksi Yulianus disuruh langsung menuju gudang pak Tan yang berada di Jalan jendral Sudirman KM 14, namun saat itu Saksi Yulianus takut untuk melintas di depan Kantor CV. MLB, kemudian Saksi Yulianus menyuruh Saksi Syahriady untuk mencari solusi lain yaitu mencari Truck Tangki untuk menyalin atau memindahkan isi muatan CPO dari Truck tangki Saksi Yulianus, selanjutnya Saksi Syahriady menghubungi Terdakwa yang memiliki truck tangki dan memberitahu kepada Terdakwa apakah bisa mengangkut CPO BM (Black Market) sebanyak satu tangki, saat itu Terdakwa bersedia dengan menetapkan tarif

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp5.000.000,00 dan ditawarkan oleh Saksi Syahriady menjadi Rp4.000.000,00 dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi Syahriady berangkat ke Sampit dan tiba pukul 17.15 WIB, lalu pada pukul 20.00 WIB Terdakwa, dan Saksi bertemu di Jalan Moh. Hatta Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur;

- Bahwa kemudian Saksi Syahriady menghubungi Saksi Yulianus untuk mengatakan akan menunggu Saksi Yulianus di Sebuah bengkel las di Jalan Moh. Hatta Kecamatan Ketapang Kelurahan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, dan kurang lebih pukul 23.00 WIB Saksi Yulianus datang dengan mengendarai 1 (satu) unit truck tangki merek Hino Dutro warna kabin hijau dan warna tangki orange milik CV. MBL yang bermuatan CPO sebanyak 8130 (delapan ribu seratus tiga puluh) kilogram, setelah itu dilakukan pemindahan CPO milik CV. MLB ke unit tangki milik Terdakwa dengan menyedot menggunakan mesin alkon dan setelah pemindahan CPO selesai selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syahriady menuju gudang milik Pak Tan di Jalan Jendral Sudirman KM 14, dan tiba di gudang milik pak Tan pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira Pukul 00.30 WIB, selanjutnya Saksi Syahriady bertemu dengan Saksi Yudistira, lalu Saksi Yudistira mengarahkan Saksi Syahriady dan Terdakwa untuk menimbang terlebih dahulu di KM 17 Jalan Jend. Sudirman Sampit tempat lokasi penimbangan, setiba di lokasi penimbangan tersebut truck tangki milik Terdakwa langsung ditimbang, lalu kembali lagi ke gudang milik Pak Tan di KM 14 untuk dilakukan pemindahan dan saat itu Pak Tan melakukan Pembayaran seluruhnya sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dimana Sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) diterima oleh Saksi Yulianus, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diterima oleh Terdakwa, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diterima Saksi Yudhistira dan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) diterima oleh Saksi Syahriady;

- Akibat Perbuatan Terdakwa menarik keuntungan dari Penjualan CPO Milik CV. MLB yang diangkut oleh Saksi Yulianus Pihak CV. MLB mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jefri Anak Dari Misanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi penggelapan CPO;
- Bahwa penggelapan CPO terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023, sekitar pukul 23.00 WIB di Balking PT. SDS Pelabuhan Pelindo Bagendang, Jl. HM. Arsyad KM 23, Desa Bagendang Hulu, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pelaku penggelapan tersebut adalah Saksi Yulianus Antang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Yulianus Antang karena Saksi Yulianus Antang adalah mitra kerja di CV. MLB dan Saksi Yulianus Antang sebagai sopir tangki CPO PT. Mitra Link Borneo (CV.MLB);
- Bahwa Saksi Yulianus Antang menggelapkan CPO sebanyak 8.130 (delapan ribu seratus tiga puluh) kilogram;
- Bahwa Saksi Yulianus Antang setiap bulan mendapatkan gaji dari perusahaan, rata-rata senilai Rp3.510.000,00 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) didapat dari total 6 (enam) rit pengangkutan selama bulan Mei 2023 ditambah upah makan, upah dibayarkan melalui transfer via Bank Mandiri pada tanggal 15 Juni 2023;
- Bahwa adapun alasan sehingga Saksi Yulianus Antang bisa menggelapkan CPO milik PT. KDP tersebut karena Saksi Yulianus Antang yang merupakan sopir truck tangki CPO milik CV. MLB ditugaskan oleh manajemen CV. MLB untuk melakukan pengangkutan CPO milik PT. KDP di Tumbang Samba menuju Pelabuhan Balking PT. SDS di Bagendang, kemudian CPO yang diangkut oleh Saksi Yulianus Antang tersebut tidak dibongkar muatannya di PT. SDS Bagendang melainkan dibawa oleh Saksi Yulianus Antang ke tempat lain yang tidak Saksi ketahui lokasinya dan kemudian dijual dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa hubungan antara CV. MLB (Mitra Link Borneo) dengan PT. KDP (Karya Dewi Putra) adalah mitra kerja yang mana berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan CPO nomor: KDP-MLB/LL/I-2023/03/PACPO, tanggal 02 Januari 2023 bahwa CV. MLB bertindak sebagai transportir CPO milik PT. KDP untuk diangkut dari PT. KDP sampai ke pelabuhan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SDS di Bagendang dan kemudian setiap retase pengangkutan CPO tersebut CV. MLB menerima pembayaran jasa angkut dari PT.KDP, kemudian dalam usaha pengangkutan CPO tersebut maka CV. MLB menggunakan sarana truck tangki khusus pengangkutan CPO yang dimiliki oleh CV. MLB, jadi berdasarkan perjanjian tersebut maka CV. MLB bertanggung jawab penuh saat proses muat hingga pengiriman dan bongkar CPO di pelabuhan PT.SDS;

- Bahwa Saksi Yulianus Antang mengangkut CPO milik PT. KDP dengan menggunakan sarana satu unit truck tangki merek Hino Dutro warna kabin hijau dan warna tangki orange Nopol: KH 8653 LN milik dari CV. MLB;

- Bahwa kronologis sehingga terjadinya penggelapan CPO milik PT. KDP tersebut yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi mendatangi Saksi Yulianus Antang di gudang CV. MLB yang saat itu sedang mengisi solar truck tangki yang dikemudikannya, kemudian Saksi memerintahkan secara lisan kepada Saksi Yulianus Antang untuk melakukan pengangkutan CPO di PT. KDP Desa Tumbang Samba pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 dan Saksi Yulianus Antang sudah faham dengan pekerjaan tersebut, untuk pukul berapa berangkat dan ke arah mana Saksi Yulianus memuat, membawa dan bongkar CPO tersebut di Balking PT. SDS Bagendang;

- Bahwa Saksi Yulianus sudah mengetahui tugasnya, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 Saksi Yulianus sudah berangkat menuju PT.KDP di Desa Tumbang Samba, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar pukul 17. 58 WIB terpantau oleh Saksi melalui GPS yang Saksi lihat di HP Saksi bahwa posisi Saksi Yulianus sudah standby di Balking PT.SDS Bagendang untuk menunggu antrian bongkar, berhubung di Balking PT.SDS untuk hari Sabtu pukul kerjanya hanya sampai pukul 12 siang saja sehingga para Sopir truck tangki yang membawa muatan CPO akan menunggu antrian dan bermalam di Balking PT.SDS hingga hari Senin, karena hari Minggu libur kerja di balking PT.SDS;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saat dipantau ternyata sinyal GPS Saksi Yulianus sudah tidak ada atau tidak menyala lagi, saat itu Saksi berfikir mungkin Aki Truck dilepas oleh Saksi Yulianus agar tidak ngedrop, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB Saksi mencoba menelpon

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone Saksi Yulianus dengan nomor 082157222567, namun tidak aktif, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Saksi coba lagi cek di handphone Saksi sinyal GPS Truck tangki yang disopiri oleh Saksi Yulianus ternyata masih tidak bisa, saat itu Saksi mulai curiga untuk kemudian Saksi segera melapor kepada atasan Saksi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 08.15 WIB Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju Balking PT.SDS Bagendang dan tiba sekitar pukul 09.00 WIB, kemudian di Balking PT.SDS tersebut Saksi menjumpai Petugas Satpam yang Saksi lupa namanya dan Saksi bertanya kepada petugas Satpam tersebut perihal armada truck tangki CPO milik CV.MLB yang disopiri oleh Saksi Yulianus, petugas Satpam tersebut memberitahu Saksi bahwa Saksi Yulianus tiba di Balking PT.SDS adalah, pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 17.58 dan Saksi Yulianus sudah menyerahkan Replas kepada petugas Satpam tersebut, untuk mengantri;

- Bahwa menurut informasi petugas Satpam tersebut bahwa Saksi Yulianus setelah menyerahkan replas lalu sekitar pukul 23.00 WIB tiba-tiba Saksi Yulianus Antang membawa satu unit truck tangki merek Hino Dutro warna kabin hijau dan warna tangki orange Nopol: KH 8653 LN milik CV.MLB tadi meninggalkan PT.SDS menuju arah Sampit;

- Bahwa selanjutnya hasil temuan tersebut Saksi laporkan kepada pimpinan Saksi dan disimpulkan bahwa satu unit truck tangki merek Hino Dutro warna kabin hijau dan warna tangki Orange Nopol: KH 8653 LN yang bermuatan sebanyak 8.130 (delapan ribu seratus tiga puluh) kilogram CPO milik PT KDP telah hilang beserta sopirnya yaitu Saksi Yulianus Antang;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi menyuruh Saksi Dito Amirin Zakaria selaku Admin CV. MLB agar mendatangi barak kontrakan Saksi Yulianus Antang yang berada di Jend. Sudirman KM 06 Perumahan Bina Karya, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan MB. Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian menurut informasi Saksi Dito Amirin Zakaria bahwa satu unit truck tangki merek Hino Dutro warna kabin hijau dan warna tangki orange Nopol: KH 8653 LN ada terparkir didekat barak kontrakan Saksi Yulianus Antang, namun isi CPO nya sudah tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar informasi dari kemudian Saksi Dito Amirin Zakaria bahwa satu unit truck tangki merek Hino Dutro warna kabin hijau dan warna tangki orange Nopol: KH 8653 LN ada terparkir didekat barak kontrakan Saksi Yulianus Antang kemudian Saksi bersama James selaku Asset CV MLB mendatangi barak kontrakan Saksi Yulianus Antang, setelah tiba di barak kontrakan Saksi Yulianus Antang lalu James mengecek kondisi GPS yang sebelumnya diletakkan dashboard truk persis berseberangan dengan jok penumpang sebelah kiri ternyata sudah dilepas atau sudah tidak ada, atas kejadian tersebut pihak CV MLB menguasai kepada Saksi untuk melaporkan kejadian penggepokan yang dilakukan Saksi Yulianus Antang ke Polres Kotawaringin Timur pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023;
- Bahwa Saksi Yulianus tidak ada ijin untuk menjual mengalihkan CPO yang diangkutnya kepada orang lain;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh CV. MLB akibat penggelapan yang dilakukan oleh Saksi Yulianus Antang adalah senilai kurang lebih Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Dito Amirin Zakaria Bin Hartono, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggepokan CPO milik CV. MLB yang telah digelapkan oleh Saksi Yulianus Antang;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan CV MLB mulai bekerja pada tanggal 16 Juli 2022 sebagai admin Teli, yang bertugas mengatur uang makan para sopir dan melakukan penginputan selip timbang di kantor KM 15 gudang CV MLB;
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan oleh Saksi Yulianus Antang selaku Sopir Truk Tangki CPO PT. Mitra Link Borneo (CV.MLB);
- Bahwa penggelapan CPO terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023, sekitar pukul 23.00 WIB di Balking PT. SDS Pelabuhan Pelindo Bagendang, Jalan HM. Arsyad KM23, Desa Bagendang Hulu, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pelaku penggelapan tersebut adalah Saksi Yulianus Antang;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Yulianus Antang karena Saksi Yulianus Antang adalah mitra kerja di CV. MLB dan Saksi Yulianus Antang sebagai sopir tangki CPO PT. Mitra Link Borneo (CV.MLB);
- Bahwa Saksi Yulianus Antang menggelapkan CPO sebanyak 8.130 (delapan ribu seratus tiga puluh) kilogram;
- Bahwa adapun alasan sehingga Saksi Yulianus Antang bisa menggelapkan CPO milik PT.KDP tersebut karena Saksi Yulianus Antang yang merupakan sopir truck tangki CPO milik CV. MLB ditugaskan oleh manajemen CV. MLB untuk melakukan pengangkutan CPO milik PT. KDP di Tumbang Samba menuju Pelabuhan Balking PT. SDS di Bagendang, kemudian CPO yang diangkut oleh Saksi Yulianus Antang tersebut tidak dibongkar muatannya di PT. SDS Bagendang melainkan dibawa oleh Saksi Yulianus Antang ke tempat lain yang tidak Saksi ketahui lokasinya dan kemudian dijual dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa hubungan antara CV. MLB (Mitra Link Borneo) dengan PT. KDP (Karya Dewi Putra) adalah mitra kerja yang mana berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan CPO nomor: KDP-MLB/LL/I-2023/03/PACPO, tanggal 02 Januari 2023 bahwa CV. MLB bertindak sebagai transportir CPO milik PT. KDP untuk diangkut dari PT. KDP sampai ke pelabuhan PT. SDS di Bagendang dan kemudian setiap retase pengangkutan CPO tersebut CV. MLB menerima pembayaran jasa angkut dari PT.KDP, kemudian dalam usaha pengangkutan CPO tersebut maka CV. MLB menggunakan sarana truck tangki khusus pengangkutan CPO yang dimiliki oleh CV. MLB, jadi berdasarkan perjanjian tersebut maka CV. MLB bertanggung jawab penuh saat proses muat hingga pengiriman dan bongkar CPO di Pelabuhan PT.SDS;
- Bahwa Saksi Yulianus Antang mengangkut CPO milik PT.KDP dengan menggunakan sarana satu unit Truck Tangki merek Hino Dutro warna kabin hijau dan warna tangki orange Nopol: KH 8653 LN milik dari CV.MLB;
- Bahwa kronologis terjadinya penggelapan CPO milik PT KDP tersebut yakni awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar 09.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di Kantor Pusat CV MLB di Jalan Seribu Dahan Sampit pada saat itu Saksi sedang mencairkan uang makan para sopir kemudian Saksi ditelepon oleh Saksi Jefri meminta tolong kepada Saksi untuk mengecek 1 unit truck tangki merek Hino Dutro warna kabin

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hijau dan warna tangki orange Nopol : KH 8653 LN milik CV.MLB yang di bawa oleh Saksi Yulianus Antang kemudian meminta Saksi untuk ke Jalan mendatangi barak kontrakan Saksi Yulianus Antang yang beralamat di Jend. Sudirman KM 06 Perumahan Bina Karya, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan MB. Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saat Saksi tiba di kontrakan Saksi Yulianus Antang, rumah kontrakan Saksi Yulianus Antang sudah kosong, dan Saksi menemukan 1 unit truck tangki merek Hino Dutro warna kabin hijau dan warna tangki orange Nopol: KH 8653 LN milik CV.MLB terparkir di pinggir Jalan, kemudian Saksi naik ke atas tangki dan Saksi melihat segel sudah tidak ada dan isi tanki CPO juga sudah tidak ada serta GPS yang ada di truck tangki pun sudah terlepas;
- Bahwa Saksi tiba di kontrakan dan menemukan truck tangki yang sebelumnya dikemukakan oleh Saksi Yulianus Antang pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh CV.MLB akibat penggelapan yang dilakukan oleh Saksi Yulianus Antang adalah senilai kurang lebih Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Yulianus Antang merupakan sopir CV. MLB yang setiap bulan mendapatkan gaji;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Yulianus Antang Alias Iyul Bin Jenawi Nanyan, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penggelapan CPO yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023, sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Ketapang, Kecamatan MB. Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan korbanya adalah CV. MLB;
- Bahwa yang Saksi gelapkan adalah CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 8130 (delapan ribu seratus tiga puluh) kilogram milik PT.KDP (Karya Dewi Putra) Tumbang Samba selaku Mitra dari CV.MLB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. MLB adalah perusahaan transfortir yang bekerja sama dengan PT.KDP (Karya Dewi Putra) untuk pengangkutan CPO milik PT.KDP (Karya Dewi Putra) dan dibawa ke PT.SDS Desa Bagendang, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara Saksi selaku Sopir Truck Tangki CPO CV. MLB ditugaskan oleh Manajemen CV. MLB untuk mengangkut CPO milik PT.KDP (Karya Dewi Putra) di Desa Tumbang Samba, Kabupaten Katingan menuju PT.SDS Desa Bagendang, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, namun CPO tersebut tidak Saksi bongkar di PT.SDS melainkan Saksi bawa ke sebuah Bengkel di Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Ketapang, Kecamatan MB. Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah lalu CPO tersebut Saksi jual kepada Saksi Syahriady dan uangnya Saksi nikmati sendiri;
- Bahwa uang hasil penjualan CPO tersebut Saksi gunakan untuk keperluan Saksi pribadi yaitu untuk biaya pulang pergi ke Jawa yaitu ke Kelurahan Citrodwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jatim, menjenguk keluarga, kemudian membiayai pengobatan kanker payudara Anak Saksi di RSUD dr. Haryoto di Lumajang dan uangnya sudah habis semua untuk membiayai pengobatan tersebut;
- Bahwa dari hasil menjual CPO milik PT.KDP (Karya Dewi Putra) tersebut Saksi memperoleh uang senilai Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa prosedur pengangkutan CPO sampai selesainya bagi sopir truk tangki yakni untuk aturan yang ada di CV.MLB bahwa setiap (Driver) sopir yang bekerja di CV. MLB harus memiliki handphone berbasis Android yang kemudian diwajibkan menginstal aplikasi yang bernama MLB Driver, kemudian pada aplikasi tersebut tiap-tiap driver akan mengetahui pekerjaan yang akan dilaksanakan, kemana tempat muat dan dimana lokasi bongkar, selanjutnya yang mengatur masalah posisi lokasi job untuk driver (Sopir) memuat pada aplikasi tersebut adalah dari Staf kantor CV. MLB yang tentunya berdasarkan dari laporan catatan dari Saksi Jefri selaku Tallyman atau pengawas di CV. MLB, kemudian Driver yang mendapat tugas muat akan mengetahui tugasnya saat membuka aplikasi MLB Driver tersebut untuk kemudian tergantung kesiapan Sopir

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau atau tidak, kalau sopir mau menerima job maka akan menekan tombol tanda yang bertuliskan "Terima" dan kalau menolak maka menekan tombol bertuliskan "Tolak" namun harus disertai dengan alasan pendukung, kemudian bagi Sopir yang menerima job maka akan berangkat menuju lokasi muat sesuai yang tertera diaplikasi, misalkan pada aplikasi muncul penawaran angkutan pada tanggal 01 Oktober maka Sopir akan melaksanakan pekerjaannya pada tanggal 02 Oktober nya dengan berangkat subuh hari menuju lokasi muat dengan membawa lembar DO kosong yang kemudian di tulis sendiri oleh sopir isi DO nya, kemudian setelah tiba di lokasi perusahaan atau Pabrik Kelapa Sawit tempat muat CPO maka Sopir mengisi sendiri DO dengan tulis tangan yang berisi keterangan Nama Sopir, nomor Polisi dengan nomor SIM, kemudian diserahkan ke Pos Security Pabrik untuk kemudian Security Pabrik akan menuliskan pada DO nomor antrian para Sopir yang akan bergiliran masuk ke pabrik, kemudian tiba giliran absen dipanggil security maka Sopir membawa truck tangkinya ke ujung loket timbangan untuk timbang kosong, sebelum timbang kosong Security pabrik akan memberi segel pada Manhole bagian belakang tangki truck CPO dan juga menyerahkan sebuah segel untuk sopir untuk nantinya menyegel sendiri manhole bagian atas tangki truck nya, setelah itu truk tangki masuk jembatan timbang untuk timbang kosong, setelah itu Sopir membawa truk tangki menuju lokasi pengisian CPO, setelah terisi lalu Sopir mengambil sample CPO yang sudah terisi di tangki CPO trucknya dan disimpan dalam botol kecil yang sudah disediakan Pihak PKS untuk kemudian diserahkan kepada pihak petugas laboratorium PKS untuk diteliti tingkat kemurniannya kemudian Sopir menyegel bagian atas manhole Truck Tangki dengan diSaksikan petugas muat CPO, kemudian Sopir membawa Truk tangkinya menuju jembatan timbang untuk persiapan timbang isi sambil menunggu hasil lab, saat hasil lab keluar dan menyatakan CPO layak kirim maka akan dilaksanakan timbang isi untuk kemudian setelah timbang isi, Security PKS akan menyerahkan Replas kepada Sopir, selanjutnya Sopir berangkat membawa CPO menuju kelokasi bongkar, setiba di lokasi bongkar lalu Sopir akan menyerahkan lembar replas warna merah muda kepada Security di lokasi bongkar untuk kemudian menunggu antrian bongkar, dan setelah bongkar baru sopir kembali CV. MLB untuk menyerahkan lembar replas warna kuning dengan warna putih kepada bagian staf CV. MLB Saksi

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dito Amirin Zakaria untuk kemudian Saksi Dito Amirin Zakaria menyerahkan uang makan kepada Sopir yang besarnya tergantung jarak tempuh, kemudian jumlah retase pengangkutan tersebut akan diakumulasi perbulan untuk pembayaran upah gaji Sopir CV. MLB artinya pembayaran gaji sopir Truk tangki CV. MLB besarnya berdasarkan jumlah retase angkutan perbulan.

- Bahwa setelah Saksi menghubungi Saksi Syahriady, tidak lama kemudian Saksi Syahriady menghubungi Saksi kembali dan menyampaikan bahwa CPO milik CV. MLB yang diangkut oleh Saksi ada yang mau membeli dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Saksi disuruh langsung menuju gudang pak Tan yang berada di Jalan Jendral Sudirman KM 14, namun saat itu Saksi takut untuk melintas di depan Kantor CV. MLB, kemudian Saksi menyuruh Saksi Syahriady untuk mencari solusi lain yaitu mencarikan truck tangki untuk menyalin atau memindahkan isi muatan CPO dari Truck tangki Saksi;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Syahriady menghubungi Saksi untuk mengatakan akan menunggu Saksi di sebuah bengkel las di Jalan Moh Hatta Kecamatan Ketapang Kelurahan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, dan kurang lebih pukul 23.00 WIB Saksi yang saat itu sudah ada di balking datang dengan mengendarai 1 (satu) unit truck tangki merek Hino Dutro warna kabin hijau dan warna tangki orange milik CV. MBL yang bermuatan CPO sebanyak 8.130 (delapan ribu seratus tiga puluh) kilogram, setelah itu dilakukan pemindahan CPO milik CV. MLB ke unit tangki milik Terdakwa dengan menyedot menggunakan mesin alkon dan setelah pemindahan CPO selesai selanjutnya Terdakwa dan Saksi Syahriady langsung pergi;

- Bahwa Saksi menerima uang hasil penjualan CPO milik CV. ML sebanyak Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 2 kali oleh Saksi Syahriady, ke rekening BNI Saksi, yang pertama pada tanggal 2 Juli 2023 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) ditransfer pada tanggal 03 Juli 2023;

- Bahwa harga jual CPO yang digelapkan Saksi awalnya Rp45.000.000,00 namun dipotong untuk memindahkan isi CPO ke mobil lain jadi harganya menjadi Rp39.000.000,00 yang mana menurut keterangan Saksi Syahriady untuk membayar Terdakwa;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut Terdakwa mengatakan tidak tau, dan Terdakwa hanya menerima pembayaran pemindahan CPO dari mobil Saksi dibayar oleh Saksi Syariady sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi Syahriady Alias Aldi Bin Paiman, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Yulianus, yang biasa menjual sisa CPO serta pinjam uang dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli CPO yang diangkut oleh Saksi Yulianus;
- Bahwa CPO yang diangkut Saksi Yulianus adalah milik Saksi yang dikumpulkan Saksi dari pembelian sisa CPO dari supir supir;
- Bahwa sebelumnya pada hari saksi Yulianus Antang datang kelapak Saksi yang berada di Pelantaran setelah itu saksi Yulianus Antang mau meminjam uang dan saat itu Saksi katakan begini saja tolong antarkan dulu minyak milik Saksi ke Bagendang ke Lapak H. Surip, namun saat itu H. Surio tutup, lalu Saksi menelpon Yudistira untuk menawarkan minyak CPO miliknya, dan saat itu Saksi menyuruh Saksi Yulianus untuk mengantarkan minyak CPO milik Saksi ke gudang milik Pak Tan di KM 14 namun saksi Yulianus Antang tidak berani karena melewati kantor CV. MLB;
- Bahwa setelah itu Saksi menelpon Terdakwa untuk memindahkan minyak milik Saksi yang berada di dalam truck Saksi Yulianus, setelah itu Terdakwa mau;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dilakukan pemindahan minyak CPO dari Truck yang dikemudikan oleh Saksi Yulianus ke truck tangki Terdakwa setelah itu Saksi dan Terdakwa membawa minyak tersebut di gudang milik pak Tan;
- Bahwa harga CPO milik Saksi di jual dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan uang ditransfer oleh Saksi Yudistira pada tanggal 2 juli 2023 sekitar pukul 02.29 WIB sejumlah Rp10.000.000,00 ke rekening istri Saksi, sebagai DP, setelah itu, pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 WIB pagi dilakukan penimbangan dan pengecekan di Lab, setelah itu pada pukul 09.00 WIB minyak CPO milik Saksi dipindahkan ke tangki milik pak Tan, setelah proses pemindahan selesai kemudian Saksi Yudhistira ada mentrasfer ke rekening Terdakwa Sawal sejumlah

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) jadi total harga CPO milik Saksi adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi membayarkan kepada Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi mencabut keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi saat memberikan keterangan diancam;
- Bahwa diperlihatkan BAP Saksi, Saksi membenarkan bahwa itu tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirim uang kepada Saksi Yulianus sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa biaya upah pemindahan CPO dari milik Saksi Yulianus ke truck milik Terdakwa dibayar dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena pada malam hari;
- Bahwa sebelumnya Saksi Yulianus ada menghubungi Saksi untuk meminjam uang namun Saksi tidak ada hingga Saksi menyuruh untuk mengangkut CPO milik Saksi yang ada di lapak;
- Bahwa Saksi mendapatkan CPO dari sopir sopir yang menjual kepada Saksi biasanya 1 ember sampai dengan 4 ember;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

5. Saksi Yudhistira Adi Nugraha Bin Nanang Husni, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir memberikan keterangan sehubungan dengan penggelapan CPO milik CV. MLB yang telah digelapkan oleh Saksi Yulianus dan kemudian dijual;
- Bahwa benar Saksi pernah mendapatkan telepon dari Saksi Syahriady pada hari sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB menghubungi Saksi lewat telepon dan menawarkan CPO kepada Saksi namun saat itu Saksi bilang "Kami tidak menerima" kemudian Saksi Syahriady meminta tolong mencari pembeli CPO tersebut dan Saksi bilang "Coba Saya Carikan Dulu";
- Bahwa akhirnya Saksi menghubungi pak Tan dan pak Tan mau, setelah itu Saksi menghubungi lagi Saksi Syahriady dan menawarkan CPO tersebut kepada Pak Tan kemudian Pak Tan memberitahu Saksi "Antar saja ke gudang kilometer 14";
- Bahwa Pak Tan membeli CPO yang dijual oleh Saksi Syahriady tersebut sebesar Rp7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per kilonya

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Saksi tidak mengetahui berapa total timbangan CPO tersebut, Saksi hanya dimintai tolong oleh Pak Tan dan Saksi Syahriady untuk menjembatani proses jual beli antara Saksi Syahriady dan Pak Tan, kemudian total transfer yang dititipkan Pak Tan kepada Saksi sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) lebih namun tidak tau berapa nominal pastinya dikarenakan pada saat pembayaran CPO yang dijual oleh Saksi Syahriady kepada Pak Tan ada sebanyak 2 kali titip transfer kepada Saksi dengan rincian pembayaran DP Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan transfer kedua sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) kemudian Saksi diminta oleh Saksi Syahriady mentransferkan uang hasil penjualan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dan ke rekening Terdakwa Sawal Bahri sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan sisa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lebih diberikan kepada Saksi sebagai ucapan terima kasih;

- Bahwa seingat Saksi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 00.30 WIB di gudang milik pak Tan Jalan Jend Sudirman Km 14 Sampit Saksi Syariady dan Terdakwa datang menggunakan mobil tangki, dan pembongkaran dilakukan pada pagi harinya sekitar pukul 09.00 WIB atau sekitar pukul 10.00 WIB Saksi lupa;

- Bahwa seingat Saksi nilai uang yang Saksi terima yang diberikan oleh Saksi Syahriady tersebut sebagai ucapan terima kasih tersebut yaitu sekitar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) lebih namun Saksi lupa berapa nominal pastinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Syahriady mendapatkan CPO yang telah dijual kepada Pak Tan Pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di gudang milik pak Tan Jalan Jend Sudirman Km 14 Sampit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

6. Saksi Said Nurhak Bin Haristentino (Saksi verbalisan), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali di Polres Kotawaringin Timur;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan berhadapan langsung;
- Bahwa selama pemeriksaan tidak ada paksaan dan intimidasi;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca BAP langsung ditandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang diketik di BAP adalah keterangan yang diucapkan Terdakwa;
- Bahwa ada ditanya mengenai haknya untuk didampingi Penasihat Hukum (PH), Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum maka ditunjuk PH piket (Burhansyah);
- Bahwa tugas Saksi membuat Berita Acara;
- Bahwa yang melakukan penyitaan adalah Tim lain;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa Tim Lapangan (Buser);
- Bahwa yang diserahkan Terdakwa handphone, buku tabungan dan rekening koran;
- Bahwa pembuatan rekening koran setelah Terdakwa ditetapkan jadi Terdakwa;
- Bahwa pagi ada orang-orang yang diperiksa sebagai Saksi;
- Bahwa buser yang bertugas melakukan penyelidikan (Gabriel);
- Bahwa pada saat pemeriksaan Tim Buser tidak ada masuk ke ruangan;
- Bahwa Terdakwa ada mengoreksi BAP;
- Bahwa keberulan CCTV rusak;
- Bahwa selama melakukan pemeriksaan tidak ada kekerasan;
- Bahwa tonase tidak diketahui;
- Bahwa mobil untuk melangsir tidak di bengkel;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah ada orang lain yang mengintimidasi Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

7. Saksi Zakariansyah Bin Helmisyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali di Polres Kotawaringin Timur;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan berhadapan langsung;
- Bahwa selama pemeriksaan tidak ada paksaan dan intimidasi;
- Bahwa Terdakwa tidak membaca BAP langsung ditandatangani;
- Bahwa keterangan yang diketik di BAP adalah keterangan yang diucapkan Terdakwa;
- Bahwa ada ditanya mengenai haknya untuk didampingi Penasihat Hukum (PH), Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum maka ditunjuk PH piket (Burhansyah);
- Bahwa tugas Saksi membuat Berita Acara;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penyitaan adalah Tim lain;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa Tim Lapangan (Buser);
- Bahwa yang diserahkan Terdakwa handphone, buku tabungan dan rekening koran;
- Bahwa pembuatan rekening koran setelah Terdakwa ditetapkan jadi Terdakwa;
- Bahwa pagi ada orang-orang yang diperiksa sebagai Saksi;
- Bahwa buser yang bertugas melakukan penyelidikan (Gabriel);
- Bahwa pada saat pemeriksaan Tim Buser tidak ada masuk ke ruangan;
- Bahwa Terdakwa ada mengoreksi BAP;
- Bahwa keberulan CCTV rusak;
- Bahwa selama melakukan pemeriksaan tidak ada kekerasan;
- Bahwa tonase tidak diketahui;
- Bahwa mobil untuk melangsir tidak di bengkel;
- Bahwa Saksi tidak tau apakah ada orang lain yang mengintimidasi Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sawal Bahri Sitompul Bin Paraduan Sitompul** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditelepon Saksi Syahriady untuk dimintai tolong;
- Terdakwa di Periksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa mencabut keterangannya di BAP Pemeriksaan;
- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 16 .00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan lingkaran kota Sampit pada saat di rumah teman Terdakwa, Terdakwa di hubungi oleh Saksi Syahriady bercerita kepada Terdakwa apakah bisa memindahkan dan mengangkut minyak CPO miliknya dari dari sampit menuju Jalan Jendaran Sudirman KM 17 kemudian Terdakwa menjawab Bisa di pakai asal cocok ongkos karena malam dan saat itu disepakati harga Rp4.000.000,00 kemudian kami berdua sepakat bertemu di Jalan Jalan Moh. Hatta untuk bertemu
- Bahwa sebelumnya Terdakwa meminta dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa kemudian Terdakwa Yulianus datang dengan membawa muatan CPO berada di dalam mobil 1 unit truck tangki sekitar jam 22.00 WIB, kemudian kami parkir mobil dengan berdekatan kemudian kami angkat

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama 1 buah mesin sedot merek Robin warna kuning di samping mobil truk kemudian kami pasang selang Warna Hitam dengan panjang kurang lebih 12 M kemudian Terdakwa hidupkan mesin alkon setelah itu Terdakwa pindahkan minyak yang sebelumnya berada di dalam mobil 1 unit truck tangki merek Hino Dutro warna kabin hijau dan warna Tangki kedalam 1 unit mobil tangki CPO merek Toyota Dyna Warna Kuning KH 9312 FC milik Terdakwa sekitar 1 jam lamanya Terdakwa memindahkan Minyak CPO (Ngepok);

- Bahwa Saksi tidak ingat no polisi mobil yang dikemudikan oleh Saksi Yulianus, dibap tertulis itu, itu adalah penyidik yang mencantumkan;
- Bahwa setelah pemindahan CPO lalu dibawa ke KM; 14 bertemu dengans aksi Syariady dan dilakukan penimbangan uji lab lalu keesokan harinya di bongkar ke tangki milik pak tan;
- Bahwa benar Terdakwa ada menerima transfer sejumlah Rp40.000.000,00 dari Saksi Yudhistira;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Syahriady Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) secara cash dengan cara bayar sebanyak 2 (dua) kali pertama Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan kedua Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat ongkos Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pindah muatan CPO dari mobil Saksi Yulianus Antang ke mobil Terdakwa dilakukan di bengkel Riski;
- Bahwa CPO dari lapak Saksi Syahriady;
- Bahwa yang dimaksud dengan lapak adalah tempat pengepul CPO;
- Bahwa yang membeli CPO pak Surif;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Yulianus Antang;
- Bahwa Terdakwa belum lama kenal dengan Saksi Yudhistira Adi Nugraha;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana Saksi Yulianus Antang buang muatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan Saksi Yudhistira Adi Nugraha;
- Bahwa posisi Saksi Yulianus Antang sudah ada di bengkel;
- Bahwa cara berangkatnya adalah beriringan dari Pelantaran;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya datang ke tempat H. Surip terlebih dahulu setelah tutup lalu Terdakwa balik lagi ke Saksi Saksi Yulianus Antang;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak langsung bongkar karena ada mobil lainnya, bongkarnya subuh antara pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;
- Bahwa penimbangannya dilakukan malam itu pukul 01.00 WIB;
- Bahwa uang ditransfer Saksi Yudhistira Adi Nugraha pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB sampai dengan 09.00 WIB;
- Bahwa CPO beratnya 6.890 (enam ribu delapan ratus sembilan puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengangkut CPO biaya angkutnya antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa truk tangki tersebut tidak ada segel;
- Bahwa menurut Terdakwa harga untuk ngepok memindahkan dan mengangkut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah wajar karena malam hari dan Terdakwa yang menyiapkan alat nya
- Bahwa banyak mobil bertuliskan CV MLB tapi pada kenyataannya bukan milik CV MLB;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nomor polisi truk tangki tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Saksi Yulianus Antang memberikan uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan atau (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Afris Stiawan, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah muat CPO milik pak Aldi di lapak Pelantaran tanggal 1 Juli 2023 pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2023 pukul 10.00 WIB hanya 1 (satu) kali pengangkatan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai lapak miliknya pribadi;
- Bahwa Terdakwa membeli dari sisa tangki, isinya bisa 1 ember atau 2 ember;
- Bahwa CPO bisa terkumpul sekitar 5 ton dikumpul sekitar satu minggu;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga muatannya;
- Bahwa dari lapak ada tulisan MLB;
- Bahwa Saksi tidak tahu mau dibawa kemana;
- Bahwa apabila CPO beratnya sekitar 5-6 ton menyulingnya sekitar 2 jam menggunakan 1 alkon;
- Bahwa kadang ada CPO yang jelek;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 hari jumlah truk tangki yang datang ke lapaksekitar 15 sampai 20 truk;
- Bahwa jumlah sisa limbah sekitar 2 sampai 3 drum;
- Bahwa Saksi tidak tahu segelnya;
- Bahwa untuk memuat bisa memakan waktu 2 jam dengan menggunakan mesin alkon;
- Bahwa CPO kalau beku tidak dipanaskan;
- Bahwa waktu muat Saksi tidak masuk ke tangki tapi dari atas kelihatan;
- Bahwa kualitas dari beberapa PKS beda-beda jadi tidak tahu kualitas;
- Bahwa Saksi pernah angkut CPO dari PT ke Balkini dan dari lapak Pakpahan ke Balikini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Warno, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah menjual CPO kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah angkut dari lapak ke tempat Pakpahan;
- Bahwa maksimal pengantaran 1 tangki harus penuh tidak boleh kurang;
- Bahwa ukuran setiap truk beda-beda muatan sekitar 7 sampai 8 ton maksimal 10 ton;
- Bahwa harga angkut 7-8 ton CPO dari lapak ke Balkini ongkosnya/ rate Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ongkos angkut kalau dari Pelantaran sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila ada yang maminta ongkos angkut Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), ongkos tersebut sudah mahal;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Piyanto, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi rental mobil milik bos pribadi bukan Perusahaan;
- Bahwa Saksi dalam mengangkut CPO tidak menentu kadang ikut Perusahaan atu ambil SPK;
- Bahwa Saksi ambil tidak hanya 1 perusahaan bisa beberapa Perusahaan;
- Bahwa Saksi hanya mengantar tidak tahu tentang fee;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedurnya yakni apabila kita punya replas, dikasih segel ditutup atas dan pembuangan bawah, segel tidak bisa dibuka sembarangan hanya dengan alat khusus;
- Bahwa apabila CPO sudah dimuat dilab lebih dahulu apakah hasilnya sama apabila hasil lab berbeda maka CPO ditolak;
- Bahwa apabila belum dilab maka tidak boleh dibongkar;
- Bahwa dalam replas ada disebutkan tonase sekian, replas dibawa untuk tagihan hasil timbangan;
- Bahwa apabila untuk pembongkaran maka segel harus diputus;
- Bahwa diantara sekat tersebut bisa dimasuki 2 orang;
- Bahwa fungsi sekat hanya agar tidak ada guncangan;
- Bahwa tidak mungkin CPO yang beku sampai 2 ton maksimal beratnya 200 (dua ratus) kilogram;
- Bahwa truk pribadi tidak punya GPS yang punya GPS adalah truk tangki milik Perusahaan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar MBL yakni transporter;
- Bahwa cara kerja antara truk tangki milik pribadi dengan Perusahaan berbeda, karena truk tangki yang Saksi bawa merupakan rental maka Saksi masih mencari-cari muatan;
- Bahwa apabila tidak ada PKS maka Saksi ambil dari lapak sesuai instruksi bos;
- Bahwa Saksi belum pernah ambil dari Saksi Syahriady;
- Bahwa jasa angkut Saksi adalah sekitar 25% (dua puluh lima) persen dari pembayaran;
- Bahwa ongkos yang Saksi terima untuk sopir Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Bundaran KB sampai dengan Jalan Jenderal Sudirman;
- Bahwa jasa yang terima apabila angkut pada malam hari kadang jumlahnya sama saja dengan angkut pada waktu pagi atau siang hari, namun kadang berbeda;
- Bahwa Saksi sudah 6 (enam) bulan angkut CPO;
- Bahwa selama jadi sopir Saksi tidak pernah memindahkan dari truk orang lain ke truk Saksi;
- Bahwa segel bisa dirusak oleh sopir;
- Bahwa Saksi pernah melihat truk tangki MLB yang fotonya diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sering ambil CPO dari Pakpahan;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MLB ada yang punya pribadi tidak selalu punya Perusahaan, karena awal-awal dulu LLB cari sopir untuk mobil kredit;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik minyak tersebut apabila truk tangki yang parkir;
- Bahwa apabila kita ingin tahu siapa pemilik minyak caranya adalah dengan bertanya sama sopir atau dari Surat Jalan;
- Bahwa merek yang ada di tangki tidak menentukan pemiliknya;
- Bahwa bisa jadi ada sopir yang cari sampingan dengan memuat dari tempat lain;
- Bahwa tempat bongkar Balkin, sebelum dibongkar muat, replas kita serahkan semuanya apabila pada saat antrian kita ternyata pelayanan sudah tutup maka kita menginap;
- Bahwa segel cara membuka dengan memotong, segel hanya 1 kali pakai apabila sudah dibuka maka tidak bisa dipakai lagi;
- Bahwa apabila ada sisa CPO sekitar 200 kilogram bisa kita ambil pribadi asal Perusahaan tidak dirugikan;
- Bahwa pembekuan CPO dalam 1 hari, CPO akan beku kalau cuaca hujan dan menginap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi Jafar Solihin, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi rental mobil milik bos pribadi bukan Perusahaan;
- Bahwa Saksi dalam mengangkut CPO tidak menentu kadang ikut Perusahaan atau ambil SPK;
- Bahwa Saksi ambil tidak hanya 1 perusahaan bisa beberapa Perusahaan;
- Bahwa Saksi hanya mengantar tidak tahu tentang fee;
- Bahwa prosedurnya yakni apabila kita punya replas, dikasih segel ditutup atas dan pembuangan bawah, segel tidak bisa dibuka sembarangan hanya dengan alat khusus;
- Bahwa apabila CPO sudah dimuat dilab lebih dahulu apakah hasilnya sama apabila hasil lab berbeda maka CPO ditolak;
- Bahwa apabila belum dilab maka tidak boleh dibongkar;
- Bahwa dalam replas ada disebutkan tonase sekian, replas dibawa untuk tagihan hasil timbangan;
- Bahwa apabila untuk pembongkaran maka segel harus diputus;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara sekat tersebut bisa dimasuki 2 orang;
- Bahwa fungsi sekat hanya agar tidak ada guncangan;
- Bahwa tidak mungkin CPO yang beku sampai 2 ton maksimal beratnya 200 (dua ratus) kilogram;
- Bahwa truk pribadi tidak punya GPS yang punya GPS adalah truk tangki milik perusahaan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar MBL yakni transporter;
- Bahwa cara kerja antara truk tangki milik pribadi dengan Perusahaan berbeda, karena truk tangki yang Saksi bawa merupakan rental maka Saksi masih mencari-cari muatan;
- Bahwa apabila tidak ada PKS maka Saksi ambil dari lapak sesuai instruksi bos;
- Bahwa Saksi belum pernah ambil dari Saksi Syahriady;
- Bahwa jasa angkut Saksi adalah sekitar 25% (dua puluh lima) persen dari pembayaran;
- Bahwa ongkos yang Saksi terima untuk sopir Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Bundaran KB sampai dengan Jalan Jenderal Sudirman;
- Bahwa jasa yang terima apabila angkut pada malam hari kadang jumlahnya sama saja dengan angkut pada waktu pagi atau siang hari, namun kadang berbeda;
- Bahwa Saksi sudah 6 (enam) bulan angkut CPO;
- Bahwa selama jadi sopir Saksi tidak pernah memindahkan dari truk orang lain ke truk Saksi;
- Bahwa segel bisa dirusak oleh sopir;
- Bahwa Saksi pernah melihat truk tangki MLB yang fotonya diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sering ambil CPO dari Pakpahan;
- Bahwa MLB ada yang punya pribadi tidak selalu punya perusahaan, karena awal-awal dulu MLB cari sopir untuk mobil kredit;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik minyak tersebut apabila truk tangki yang parkir;
- Bahwa apabila kita ingin tahu siapa pemilik minyak caranya adalah dengan bertanya sama sopir atau dari surat Jalan;
- Bahwa merek yang ada di tangki tidak menentukan pemiliknya;
- Bahwa bisa jadi ada sopir yang cari sampingan dengan memuat dari tempat lain;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat bongkar Balkin, sebelum dibongkar muat, replas kita serahkan semuanya apabila pada saat antrian kita ternyata pelayanan sudah tutup maka kita menginap;
- Bahwa segel cara membuka dengan memotong, segel hanya 1 kali pakai apabila sudah dibuka maka tidak bisa dipakai lagi;
- Bahwa apabila ada sisa CPO sekitar 200 (dua ratus) kilogram bisa kita ambil pribadi asal perusahaan tidak dirugikan;
- Bahwa pembekuan CPO dalam 1 (satu) hari, CPO akan beku kalau cuaca hujan dan menginap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Sawal Bahri Sitompul, nomor rekening 1590002833233;
2. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Visa;
3. 1 (satu) unit truk tangki CPO merek Toyota Dyna warna kuning nomor polisi KH 9312 FC;
4. 1 (satu) lembar STNK truk tangki CPO merek Toyota Dyna warna putih nomor polisi KH 9312 FC nomor 17967937 atas nama PT. Satrindo Jaya Agropalma.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yulianus Antang timbul niat untuk menjual muatan CPO di yang diangkutnya kemudian Saksi Yulianus Antang menelpon Saksi Syahriadi Alias Aldi dan menawarkan apakah mau membeli CPO yang diangkutnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Syahriady menghubungi Saksi Yudhistira dan menawarkan CPO milik CV. MLB yang diangkut oleh Saksi Yulianus Antang, namun Saksi Yudhistira tidak berani membeli CPO yang ditawarkan oleh Saksi Syahriady karena barang gelap, namun saat itu Saksi Syahriady meminta bantu Saksi Yudhistira untuk mencari orang yang mau membeli, lalu Saksi Yudhistira menghubungi saudara Tan, lalu mau membeli dan menyuruhnya untuk mengantarkan CPO tersebut langsung ke Gudang pak Tan yang berada di Jalan Jendral Sudirman KM 14 Sampit, kemudian Saksi Syahriadi menyetujuinya dan menelpon Saksi Yulianus Antang dan meminta Saksi Yulianus Antang mengirimkan foto replas,

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah melihat foto replas dikirim oleh Saksi Yulianus Antang lalu Saksi Syahriadi menyetujui membeli CPO tersebut nilai harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan syarat Saksi Yulianus Antang membawa CPO tersebut ke sebuah gudang yang berada di dekat CV. MLB, namun karena takut ketahuan maka Saksi Yulianus Antang meminta dipindahkan lokasi lain, lalu Saksi Syahriadi menawarkan sistem ngepok (salin) ke tangki lain nanti lokasinya akan diberitahukan lebih lanjut kepada Saksi Yulianus Antang namun dengan biaya yang agak mahal;

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi Yulianus Antang melanjutkan perjalanan dan tiba di PT. SDS pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, selanjutnya karena penerimaan replas di PT. SDS hanya sampai pukul 11.00 WIB khusus untuk hari Sabtu maka akhirnya Saksi Yulianus Antang menunggu antrian bongkar pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Yulianus Antang ditelfon oleh saudara Syahriadi yang mengarahkan Saksi Yulianus Antang agar membawa truk berisi CPO menuju Jalan M. Hatta dan saudara Syahriadi menunggu di lokasi tersebut lalu sekira pukul 23.00 WIB Saksi Yulianus Antang melepas GPS yang posisinya di dalam saluran udara di dalam kabin dengan cara ditarik hingga putus kabelnya, lalu Saksi Yulianus Antang membuangnya disekitaran lapangan parkir PT. SDS tersebut, kemudian Saksi Yulianus Antang mengendarai trucknya menuju keluar gerbang PT. SDS;

- Bahwa setelah berhasil keluar dari area PT. SDS, Saksi Yulianus Antang kemudian menuju ke Jalan M. Hatta dan sekira pukul 23.30 WIB Saksi Yulianus Antang tiba di sebuah bengkel yang tidak diketahui oleh Saksi Yulianus Antang siapa pemiliknya yang saat itu pagarnya sudah terbuka, kemudian Saksi Yulianus Antang langsung masuk ke dalam halaman bengkel tersebut sesuai dengan arahan Saksi Syahriadi;

- Bahwa kemudian Saksi Yulianus Antang bertemu dengan Saksi Syahriadi dan 2 (dua) orang temannya yang salah satunya adalah Terdakwa lalu Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya langsung memasang selang ke mesin alkon yang sudah dipersiapkan dan melepas segel di Menhole belakang tangki truck Saksi Yulianus Antang lalu menghubungkan selangnya di Menhole setelah itu mesin alkon dinyalakan untuk memindahkan muatan CPO dari truck tangki yang dikendarai Saksi Yulianus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antang ke dalam truk tangki 1 (satu) unit Mobil tangki CPO merek Toyota DYNA warna kuning KH 9312 FC yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah semua muatan CPO berhasil dipindahkan lalu Saksi Syahriadi mengatakan kepada Saksi Yulianus Antang bahwa biaya ngepok tersebut sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan akan dipotong dari harga jual yang awalnya senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) menjadi Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah muatan CPO selesai dipindahkan selanjutnya Saksi Syahriadi dan Terdakwa berangkat menuju ke gudang milik pak TAN yang berada di Km 14 Jalan Jenderal Sudirman, namun karena Saksi SYAHRIADY tidak mengetahui dimana posisi gudang tersebut maka Saksi Syariady meminta tolong kepada Saksi Yudhistira membantu menunjukkan gudang tersebut, kemudian Saksi Yudhistira berangkat dari rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman menuju gudang milik pak TAN dan pada saat itu Terdakwa menemui langsung pak TAN;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi SYAHRIADY bersama Terdakwa sampai di gudang milik pak TAN menggunakan mobil truk tangki milik Terdakwa yang sudah bermuatan CPO lalu Saksi SYAHRIADY meminta pembayaran DP terlebih dahulu kemudian pak TAN menitipkan uang melalui transfer ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi SYAHRIADY meminta agar langsung dikirimkan ke rekening atas nama Saksi Yulianus Antang, kemudian Saksi Yudhistira mengirimkan pembayaran DP sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening milik Saksi Yulianus Antang tersebut;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Saksi Yudhistira kembali lagi ke gudang pak TAN dan bertemu dengan Saksi SYAHRIADY, dan pak TAN lalu sekira pukul 10.00 WIB Saksi Yudhistira kembali dititipi uang via transfer sekitar sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dari pak TAN untuk pelunasan pembayaran pembelian CPO yang dijual Saksi SYAHRIADY kepada pak TAN dan kemudian Saksi Yudhistira diminta oleh Saksi SYAHRIADY mentransfer kembali uang tersebut ke rekening Bank Mandiri 1590002833233 atas nama Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan kepada Saksi Yudhistira sebagai uang ucapan terima kasih;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling relavan dengan fakta-fakta hukum yakni dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur di dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ``Barang Siapa`` adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang dalam pemeriksaannya menerangkan bernama Sawal Bahri Sitompul Bin Paraduan Sitompul;

Menimbang, bahwa setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi Saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkip untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama ``Barang siapa`` telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga tidaklah semua perbuatan harus terbukti, namun cukup salah satu perbuatan terbukti, maka unsur tersebut dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 480 ke-2 KUHP ini yang dinamakan ``sekongkol`` atau biasa disebut juga ``tadah``, dalam bahasa asingnya ``*heling*`` dibagi atas dua bagian, ialah:

- a. membeli, menyewa dsb. (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- b. menjual, menukarkan, menggadaikan dsb. dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini ialah: ``Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka`` bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang ``gelap`` bukan barang yang ``terang``. Dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran setempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang asal dari kejahatan misalnya asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dll. (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 314-315);

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum yang terungkap di persidangan elemen ``sesuatu barang`` dimaksud dapat dibuktikan adanya;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian ``Sesuatu barang`` disini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi Yulianus Antang berangkat menuju PT. KDP (Karya Dewi Putra) di Desa Tumbang Samba dan tiba di PKS sekira pukul 10.00 WIB dan selesai melakukan isi muatan CPO sekira pukul 11.00 WIB kemudian Saksi Yulianus Antang berangkat membawa angkutan CPO milik PT. KDP (Karya Dewi Putra) menuju PT. SDS Desa Bagendang, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian timbul niat Saksi Yulianus Antang untuk menjual muatan CPO di yang diangkutnya kemudian Saksi Yulianus Antang menelpon Saksi Syahriadi alias Aldi dan menawarkan apakah mau membeli CPO yang diangkutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Syahriady menghubungi Saksi Yudhistira dan menawarkan CPO milik CV. MLB yang diangkut oleh Saksi Yulianus Antang, namun Saksi Yudhistira tidak berani membeli CPO yang ditawarkan oleh Saksi Syahriady karena barang gelap, namun saat itu Saksi Syahriady meminta bantu Saksi Yudhistira untuk mencari orang yang mau membeli, lalu Saksi Yudhistira menghubungi saudara Tan lalu mau ingin membeli dan menyuruhnya untuk mengantarkan CPO tersebut langsung ke Gudang pak Tan yang berada di Jalan Jend. Sudirman Km. 14 Sampit, kemudian Saksi Syahriadi menyetujuinya dan menelpon Saksi Yulianus Antang dan meminta Saksi Yulianus Antang mengirimkan foto replas, setelah melihat foto replas dikirim oleh Saksi Yulianus Antang lalu Saksi Syahriadi menyetujui membeli CPO tersebut nilai harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan syarat Saksi Yulianus Antang membawa CPO tersebut ke sebuah gudang yang berada di dekat CV. MLB, namun karena takut ketahuan maka Saksi Yulianus Antang meminta dipindahkan lokasi lain, lalu Saksi Syahriadi menawarkan sistem ngepok (salin) ke tangki lain nanti lokasinya akan diberitahukan lebih lanjut kepada Saksi Yulianus Antang namun dengan biaya yang agak mahal;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Yulianus Antang ditelfon oleh saudara Syahriadi yang mengarahkan Saksi Yulianus Antang agar membawa truk berisi CPO menuju Jalan M. Hatta dan Saksi Syahriadi menunggu di lokasi tersebut lalu sekira pukul 23.00 WIB Saksi Yulianus Antang melepas GPS yang posisinya di dalam saluran udara di dalam kabin dengan cara ditarik hingga putus kabelnya, lalu Saksi Yulianus Antang membuangnya disekitaran lapangan parkir PT. SDS

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian Saksi Yulianus Antang mengendarai trucknya menuju keluar gerbang PT. SDS;

Menimbang, bahwa setelah berhasil keluar dari area PT. SDS, Saksi Yulianus Antang kemudian menuju ke Jalan M. Hatta dan sekira pukul 23.30 WIB Saksi Yulianus Antang tiba di sebuah bengkel yang tidak diketahui oleh Saksi Yulianus Antang siapa pemiliknya yang saat itu pagarnya sudah terbuka, kemudian Saksi Yulianus Antang langsung masuk ke dalam halaman bengkel tersebut sesuai dengan arahan Saksi Syahriadi kemudian muatan CPO dari truck tangki yang dikendarai Saksi Yulianus Antang ke dalam truk tangki 1 (satu) unit Mobil tangki CPO merek Toyota DYNA warna kuning KH 9312 FC yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah muatan CPO selesai dipindahkan selanjutnya Saksi Syahriadi dan Terdakwa berangkat menuju ke gudang milik pak TAN yang berada di Km 14 Jalan Jenderal Sudirman, namun karena Saksi SYAHRIADY tidak mengetahui dimana posisi gudang tersebut maka Saksi Syariady meminta tolong kepada Saksi Yudhistira membantu menunjukkan gudang tersebut, kemudian Saksi Yudhistira berangkat dari rumahnya di Jalan Jenderal Sudirman menuju gudang milik pak TAN dan pada saat itu Saksi Yudhistira menemui langsung pak TAN;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 00.30 WIB Saksi SYAHRIADY bersama Terdakwa sampai di gudang milik pak TAN menggunakan mobil truk tangki milik Terdakwa yang sudah bermuatan CPO lalu Saksi SYAHRIADY meminta pembayaran DP terlebih dahulu kemudian pak TAN menitipkan uang melalui transfer ke rekening milik Saksi Yudhistira sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi SYAHRIADY meminta agar langsung dikirimkan ke rekening atas nama Saksi Yulianus Antang, kemudian Saksi Yudhistira mengirimkan pembayaran DP sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening milik Saksi Yulianus Antang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB Saksi Yudhistira kembali lagi ke gudang pak TAN dan bertemu dengan Saksi SYAHRIADY, dan pak TAN lalu sekira pukul 10.00 WIB Saksi Yudhistira kembali dititipi uang via transfer sekitar sejumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dari pak TAN untuk pelunasan pembayaran pembelian CPO yang dijual Saksi SYAHRIADY kepada pak TAN dan kemudian Saksi Yudhistira diminta oleh Saksi SYAHRIADY mentransfer kembali uang tersebut ke rekening Bank Mandiri 1590002833233 atas nama Terdakwa



sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan kepada Saksi Yudhistira sebagai uang ucapan terima kasih;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa “mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang itu asal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Yudhistira dan Saksi Syahriadi terungkap fakta bahwa Saksi Syahriadi sudah menyampaikan bahwa CPO yang akan dijual tersebut adalah barang gelap yang diistilahkan dengan “black market” dan Saksi Yudhistira awalnya sudah mengatakan takut untuk membelinya, namun karena berhadap mendapatkan imbalan maka kemudian Saksi Yudhistira menghubungkan Saksi Syahriadi dengan seorang pembelai yang bernama Pak Tan yang akhirnya terjadilah proses jual beli CPO antara Saksi Syahriadi dengan pak Tan yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Yulianus Antang dan atas hal tersebut dimana Terdakwa mendapatkan upah atau imbalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua yakni “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka seluruh Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam perkara ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Sawal Bahri Sitompul, nomor rekening 1590002833233;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Visa;
- 1 (satu) unit truk tangki CPO merek Toyota Dyna warna kuning nomor polisi KH 9312 FC;
- 1 (satu) lembar STNK truk tangki CPO merek Toyota Dyna warna putih nomor polisi KH 9312 FC nomor 17967937 atas nama PT. Satrindo Jaya Agropalma;

Bahwa barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa dan telah terbukti sebagai milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Sawal Bahri Sitompul Bin Paraduan Sitompul;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sawal Bahri Sitompul Bin Paraduan Sitompul**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Penadahan`` sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Sawal Bahri Sitompul, nomor rekening 1590002833233;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Visa;
 - 1 (satu) unit truk tangki CPO merek Toyota Dyna warna kuning nomor polisi KH 9312 FC;
 - 1 (satu) lembar STNK truk tangki CPO merek Toyota Dyna warna putih nomor polisi KH 9312 FC nomor 17967937 atas nama PT. Satriando Jaya Agropalma;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sawal Bahri Sitompul Bin Paraduan Sitompul;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Saiful HS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Abdul Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Restyana Widyaningsih, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hendra Novryandie, S.H., M.H

Saiful HS, S.H., M.H

Abdul Rasyid, S.H

Panitera Pengganti

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 482/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mersia Sibarani, S.E., S.H